Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Sukabumi
Nomor 9722 Tahun 2016

Piagam

Nomor : B- 9722 /Kk.10.02/3/PP.00.7/11/2016

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada pondok pesantren :

Nama Pondok Pesantren	:	**AL BASSAM**
Nomor Statistik	:	**510032020896**
Alamat	:	**Kp. Cikaroya RT 17 RW 03**
Desa	:	**Gunungjaya**
Kecamatan	:	**Cisaat**
Kab/Kota	:	**Kabupaten Sukabumi**
Provinsi	:	**Jawa Barat**
Badan Hukum	:	**Yayasan Lajnah Khairiyyah Musytarakah**

sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar :

Tingkat Wustha

(setara Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama)

sesuai dengan Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor: 1/U/KB/2000 dan MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Kepala pondok pesantren bersangkutan diberikan hak dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran program wajib belajar pendidikan dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam ini berlaku sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 yang dapat dirubah dan ditinjau kembali berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama.

Sukabumi, 28 November 2016

KEPALA,

HILMY RIVA'I

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PONDOK PESANTREN AL-BASSAM SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

KESATU : menetapkan pondok pesantren tersebut dibawah ini :

a. **Nama** : **AL BASSAM**
b. **Nomor Statistik** : **510032020896**
c. **Alamat** : **Kp. Cikaroya RT 17 RW 03 Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi**
d. **Badan Hukum** : **Yayasan Lajnah Khairiyyah Musytarakah**

sebagai Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Wustha setara Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama.

KEDUA : kepada pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hak dan kewenangan serta tanggungjawab sebagai penyelenggara program pendidikan wajar dikdas tingkat wustha yang setara dengan penyelenggara satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, sehingga diberikan tanda kewenangan berupa :

Piagam Nomor : B-9722/Kk.10.02/3/PP.00.7/11/2016 tanggal 28 November 2016 yang berlaku sampai tanggal 08 Agustus 2021,

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 November 2016

KEPALA,

H. HILMY RIVA'I

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
   - cq. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,
   - cq. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
3. Bupati Sukabumi,
   - cq. Kepala Dinas Pendidikan.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 9722 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN PONDOK PESANTREN AL-BASSAM
SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
TINGKAT WUSTHA (SETARA MTs/SMP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI,

Membaca : Surat Pimpinan Pondok Pesantren Al-Bassam Nomor : 10.02/dB/0896/2016 Tanggal 30 September 2016 Perihal : Permohonan Penetapan Pondok Pesantren Al-Bassam Sebagai Penyelenggara Program Wajar Dikdas;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pondok Pesantren dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar bagi para santri sehingga dapat memiliki kemampuan setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, perlu diberikan tanggungjawab serta kewenangan kepada pengelola pondok pesantren untuk menyelenggaraan program pendidikan dasar setingkat MI/SD dan/atau MTs/SMP;

b. bahwa Pondok Pesantren Al-Bassam yang beralamat di Kp. Cikaroya RT 17 RW 03 Cikaroya Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, setelahnya dilakukan klarifikasi dan verifikasi, dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (PPS Wajar Dikdas);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pondok Pesantren Al-Bassam Sebagai Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
7. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
8. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama dan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor: E/83/2000 dan Nomor: 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/239/2001 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2857 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Program Pendidikan Islam Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Piagam Penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Bassam Nomor : B-7209/Kk.10.02/3/PP.00.7/08/2016 tanggal 10 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN .....